



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0603/Pdt.G/2018/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Maksudi, S.H.I., Rahman Munandir, S.H.I., Advokat pada Kantor Hukum MOHAMAD MAKSUDI, S.H.I. & Rekan yang beralamat di Jl. Gerilya Barat No. 287 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

*m e l a w a n*

[REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat, Tergugat dan para saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 5 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0603/Pdt.G/2018/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 0603/Pdt.G/2018/PA.Pwt tanggal 5 Maret 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013 Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 28 Januari 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Banyumas selama  $\pm$  2 (dua) tahun 5 (lima) bulan (dari Januari 2013 s/d Juni 2015);
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup tentram dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2013 mulai timbul masalah keluarga yang disebabkan karena:
  - Masalah ekonomi keluarga dimana Terugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas untuk bekerja;
  - Orangtua Tergugat selalu curiga kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pasti, dimana Penggugat dituduh mencuri di rumah Tergugat;
  - Apabila bertengkar Tergugat selalu berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, dan Tergugat menantang cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Banyumas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di [REDACTED] Kabupaten Cilacap dan sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0603/Pdt.G/2018/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama  $\pm$  2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan (dari Juli 2015 s/d Maret 2018);

7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat serta kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama Purwokerto;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua/cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya talak dari Tergugat ( [REDACTED] ) kepada Penggugat ( [REDACTED] ) atau menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi masukan dan nasihat agar rukun kembali dan membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi, dan dengan persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk mediator hakim bernama Drs. Mahasin, SH., dan selanjutnya mediator tersebut telah melaksanakan mediasi dan telah pula menyampaikan laporan tertanggal 13 Juli 2018 yang pada intinya bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0603/Pdt.G/2018/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyumas tanggal 8 Oktober 2012, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas tanggal 28 Januari 2013, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang bernama:

1. [REDACTED], di bawahnya sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, keduanya menikah pada tahun 2013, dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED];
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang tercukupi, Tergugat kadang

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0603/Pdt.G/2018/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja kadang tidak. Saksi tahu hal tersebut karena saksi melihat sendiri dalam keseharian Tergugat lebih sering berada di rumah dari pada bekerjanya;

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya di Cilacap, dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], di bawahnya sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, keduanya menikah pada tahun 2013, dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Samudra, Gumelar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya di Cilacap;
- Bahwa penyebab pisahnya karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang tercukupi karena Tergugat kadang bekerja kadang tidak. Saksi tahu hal tersebut karena saksi melihat sendiri Tergugat jarang sekali bekerja, malah lebih sering berada di rumah dari pada bekerjanya;
- Bahwa sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0603/Pdt.G/2018/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian mengajukan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada maksud gugatannya dan Tergugat pun tetap pada jawabannya, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) pihak berperkara kaitannya dengan kompetensi pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2, bukti-bukti mana berupa fotocopy yang di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta diajukan ke persidangan telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) (huruf) a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) (huruf) a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang tidak bersifat partai, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, maka bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan relaas perkara *a quo* dan tidak ternyata ada eksepsi kompetensi dari Tergugat,

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0603/Pdt.G/2018/PA.Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Banyumas, sehingga merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 tersebut perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Purwokerto, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama, Penggugat juga bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (huruf) a angka (8) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, secara litigasi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan telah pula ditempuh upaya mediasi oleh

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0603/Pdt.G/2018/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator hakim, Drs. Mahasin, SH., namun tidak berhasil pula sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 13 Juli 2018;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 mulai timbul masalah keluarga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas untuk bekerja, orangtua Tergugat selalu curiga kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pasti, dimana Penggugat dituduh mencuri di rumah Tergugat, dan apabila bertengkar Tergugat selalu berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan menantang cerai kepada Penggugat, yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya di Kroya, Cilacap hingga sekarang. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 174 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) jo. Pasal 1925 KUH Perdata bahwa pengakuan Tergugat yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan Tergugat, baik yang diucapkannya sendiri maupun oleh kuasa hukum, artinya bahwa pengakuan itu harus dianggap oleh hakim sebagai bukti yang menentukan, akan tetapi pengakuan dalam perkara perceraian tidaklah cukup, maka untuk menghindari rekayasa atau kebohongan Majelis Hakim perlu memeriksa alat-alat bukti lainnya yang dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi bernama Tohir bin Disman (paman) dan Tarsim bin Sarim (tetangga), saksi-saksi mana merupakan orang yang cakap menjadi saksi, dan menurut *lex specialis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0603/Pdt.G/2018/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk pihak keluarga yang perlu didengar keterangannya, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang disampaikan secara sendiri-sendiri di muka persidangan, maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang tercukupi karena Tergugat kadang bekerja kadang tidak. Saksi-saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi-saksi sendiri. Saksi-saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juli 2015, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke orangtuanya di Cilacap, dan sejak itu Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat sampai sekarang. Saksi-saksi mengetahui pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut secara substansial relevan dengan pokok perkara, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 dan 6, dan keterangan tersebut diperoleh berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi-saksi sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan bernilai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab sebagaimana terurai di atas dan dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 27 Januari 2013 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan disebabkan

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0603/Pdt.G/2018/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi keluarga yang kurang tercukupi karena Tergugat tidak menentu pekerjaannya. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke orangtuanya di Cilacap, dan sejak itu Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah saling tidak mempedulikan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan memperhatikan sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap di antara para pihak terutama pihak Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0603/Pdt.G/2018/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa, penuh *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum [30] ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون. (الروم : 21)

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

terbukti tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang sedapat mungkin harus dihindari, namun mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, terutama bagi Penggugat sendiri, serta sangat mungkin akan memunculkan kemadharatan lain yang lebih besar, paling tidak madlarat sudah nampak yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat berhubungan dengan baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri, padahal Islam mengajarkan menghilangkan kemadharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud kaidah *ushul fikih* yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح .

*"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, dan keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga gugatan Penggugat telah

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0603/Pdt.G/2018/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) (huruf) c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa ole karena perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari **Kamis**, tanggal **19 Juli 2018** **M.** bertepatan dengan tanggal **6 Dzulqa'dah 1439 H.**, oleh kami Drs. H. NURKHOJIN sebagai Ketua Majelis, ENCEP SOLAHUDIN, S.Ag. dan NANA, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan SRI LESTARI WASIS, S.HI.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0603/Pdt.G/2018/PA.Pwt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum  
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. NURKHOJIN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ENCEP SOLAHUDIN, S.Ag.

N A N A, S.Ag.

Panitera Pengganti,

SRI LESTARI WASIS, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya APP	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	405.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

**J u m l a h** **Rp. 496.000,-**

(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0603/Pdt.G/2018/PA.Pwt